



P E N E T A P A N

Nomor : 74/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Jafar bin Sapide, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 74/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Elvira Jafar binti Jafar lahir pada tanggal 2 Mei 1998 (umur 15 tahun), di Takalala berdasarkan akta kelahiran Nomor 1920-751 JO. 1927-564 tanggal 23 April 2004, bermaksud akan menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nur bin Husaing
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih di bawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Muh. Nur bin Husaing, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Attaliang, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan anak Pemohon bernama Elvira Jafar binti Jafar berstatus masih perawan dan laki-laki Muh. Nur bin Husaing berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 74 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia dinikahkan dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.02/PW.01/146/2013 tanggal 14 Mei 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama watansoppeng
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Elvira Jafar binti Jafar dengan Muh. Nur bin Husaing, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca; siri) karena undangan telah terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Jafar bin Sapide untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Elvira Jafar binti Jafar dengan tunangannya bernama Muh. Nur bin Husaing.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidaair :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Elvira Jafar binti Jafar, lahir pada tanggal 2 Mei 1998, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Elvira Jafar binti Jafar adalah anak perempuan Pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 2 Mei 1998
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Muh. Nur bin Husaing dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat berupa :

- Surat penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/39/2013 tanggal 16 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, diberi kode P1.
- Foto Copi Akta kelahiran Nomor 1920-751 JO.1927-564 tanggal 23 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arwis bin Bennu Hase**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa anak pemohon bernama Elvira Jafar binti Jafar lahir pada tanggal 2 Mei 1998 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Muh. Nur bin Husaing.
- Bahwa Elvira Jafar binti Jafar telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Elvira Jafar binti Jafar dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar berstatus perawan dan lelaki Muh. Nur bin Husaing berstatus jejak.



- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing bila tidak dilaksanakan.

2. Wardah binti Sapide, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan TettikenraraE, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Elvira Jafar binti Jafar siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar dengan lelaki Muh. Nur bin Husaing tidak dilaksanakan.
- Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa antara Elvira Jafar binti Jafar dengan calon suaminya Muh. Nur bin Husaing tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar masih perawan dan lelaki Muh. Nur bin Husaing berstatus jejaka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Elvira Jafar binti Jafar, lahir pada tanggal 2 Mei 1998 hendak menikah dengan lelaki Muh. Nur bin Husaing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing dan telah setuju untuk menikah.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Elvira Jafar binti Jafar lahir pada tanggal 2 Mei 1998 dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak Pemohon Elvira Jafar binti Jafar dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam.
- Bahwa Elvira Jafar binti Jafar masih bestatus perawan dan lelaki Muh. Nur bin Husaing berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Elvira Jafar binti Jafar dengan lelaki Muh. Nur bin Husaing tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Elvira Jafar binti Jafar, lahir pada tanggal 2 Mei 1998, belum mencapai 16 tahun maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.



و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله و الله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, Jafar bin Sapide untuk menikahkan anaknya Elvira Jafar binti Jafar dengan laki-laki Muh. Nur bin Husaing.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M H. dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, M H

Drs. H. Abd. Samad



Hakim anggota II,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Pen. No. 74 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 Pen. No. 74 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)